



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Bkls.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Duri, 26 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Asrama Tribrata Gang Paus RT.04 RW.08 No.4 Kelurahan Pematang Pudu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 10 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada 8 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2004 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kab. Bengkalis sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 826/01/VII/2004 tertanggal 10 Juli 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pindah kerumah kontrakan selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian pindah kerumah orangtua masing-masing selama 3 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan tinggal dirumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- **Annisa Rihendyani binti Hendri**, Lahir Tanggal 11 Maret 2005;
- **Rehan Novendry bin Hendri**, Lahir Tanggal 21 November 2012;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, namun pada tanggal 25 Maret 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat menuduh Penggugat melakukan seks online;
- b. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2019, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Kemudian Penggugat dan Tergugat menikah lagi pada tanggal 20 April 2020. Namun, setelah 2 bulan menikah lagi, Penggugat dan Tergugat kembali mengalami perselisihan dan pertengkaran dan sejak saat itu antara

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa upaya untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Peggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

9. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menceraikan Peggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Peggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Peggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Peggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat;

Bahwa Peggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A. sebagai Mediator Hakim, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis hakim tanggal 24 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, mediasi tersebut berhasil dengan mencabut perkara dan Peggugat dan Tergugat telah kembali bersama membina keluarga;

Bahwa Peggugat dan Tergugat mengajukan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 136/Pdt.G/2022/PA Bkls.;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun ternyata upaya masih belum berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A. dalam laporan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam sidang lanjutan, berhasil mencapai perdamaian dengan pencabutan perkara;

Menimbang, Bahwa Penggugat mengajukan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 136/Pdt.G/2022/PA Bkls.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 139/Pdt.G/2022/PA.Bkls;
2. Menyatakan perkara nomor 145/Pdt.G/2022/PA.Bkls. dicabut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh **Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Sanuwar, S.H.I.** dan **Mufti Arifudin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yushadeni, S.H.I.,L.L.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A.

Hakim Anggota,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.I.,L.L.M.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	660.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	<u>780.000,00</u>

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)